

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Standar auditing adalah pengukur kualitas dan tujuan, sehingga jarang berubah, sedangkan prosedur audit adalah metode-metode atau teknik-teknik rinci untuk melaksanakan standar, sehingga prosedur akan dapat berubah-ubah bila lingkungan auditnya berubah.

Standar Auditing dibuat berdasarkan konsep dasar. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar untuk pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarahan dan pengukuran kualitas dari mana prosedur audit dapat diturunkan. Menurut Mautz dan Sharaf konsep dasar untuk melahirkan standar auditing yaitu :

- a. **Bukti**
Kesimpulan yang diberikan oleh auditor atas pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan perolehan dan pengevaluasian bukti.
- b. **Kehati-hatian dalam pemeriksaan**
Kehati-hatian dalam pemeriksaan didasarkan pada tanggung jawab profesional dalam melaksanakan tugas, dengan tujuan untuk mengurangi timbulnya kesalahan.
- c. **Penyajian atau pengungkapan wajar**
Laporan keuangan yang dibuat manajemen memberikan informasi yang tidak memihak, tidak bias dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas perusahaan. Berhubungan dengan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, berkaitan dengan jumlah dan luas pengungkapan atau penyajian informasi, dan berkaitan dengan kewajiban auditor untuk independen dalam memberikan pendapat.
- d. **Independensi**
Sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.
- e. **Etika**
Perilaku ideal auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terdiri dari tiga standar yaitu :

1. Standar Auditing

Pedoman umum yang digunakan dalam melakukan audit laporan keuangan historis. Terdiri dari 10 standar dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.

2. Standar Atestasi

Kerangka umum bagi pelaksanaan semua jenis penugasan atestasi, yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa:

- Audit Laporan Keuangan (Historis)
- Pemeriksaan (Examination) atas laporan keuangan prospektif
- Review, jasa atestasi yang memberikan keyakinan lebih rendah
- Prosedur Yang Disepakati

Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT).


3. Standar Jasa Akuntansi & Review

Kerangka umum bagi pelaksanaan fungsi non-atestasi yang mencakup jasa akuntansi dan review. Jasa ini dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR).


Standar auditing merupakan bagian dari standar atestasi yang khusus mengatur mutu jasa akuntan publik yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan historis. Audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan satu diantara jasa atestasi yang dapat disediakan oleh kantor akuntan publik kepada masyarakat.

Untuk menyediakan pedoman dan untuk mengembangkan kerangka yang lebih luas bagi akuntan publik dalam melaksanakan dan melaporkan jasa atestasi maka diterbitkan serangkaian Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). Standar atestasi disusun untuk memberikan panduan umum tentang semua jenis perikatan atestasi yang mencakup jasa pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati manajemen.

Audit atas laporan keuangan historis merupakan jasa tradisional yang disediakan oleh profesi akuntan publik kepada masyarakat, diatur secara khusus melalui standar auditing. Dengan demikian standar auditing merupakan bagian dari standar atestasi yang khusus mengatur mutu jasa akuntan publik yang berkaitan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan historis.



Hierarki Standar Auditing



Standar-standar tersebut dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar dapat berlaku juga untuk standar lain. Materialitas dan resiko audit melandasi penerapan semua standar auditing terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Etika Profesi

Akuntan publik merupakan orang yang memiliki predikat profesional. Istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab penugasan dan memenuhi undang-undang serta peraturan masyarakat. Sebagai profesional, akuntan publik harus bertingkah laku terhormat, karena dibutuhkannya kepercayaan publik yang tinggi atas kualitas jasa yang diberikan. Penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya, jika hal ini tidak dapat memberi kepercayaan pada klien maka kemampuan profesional akuntan publik untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif berkurang.

Kantor Akuntan publik ditugaskan dan dibayar perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan, untuk memberikan pendapatnya. Laporan hasil audit akan dimanfaatkan bagi para pemakai laporan. Auditor tidak berhubungan dengan pemakai laporan keuangan tetapi lebih sering berhubungan dengan klien.

Para pemakai laporan penting untuk memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang independen, tidak memihak dan memiliki kompetensi tinggi. Jika pemakai beranggapan bahwa kantor akuntan publik tidak memberikan jasa yang dapat mengurangi resiko informasi, maka nilai audit dan laporan attestasi akan berkurang, akibatnya permintaan akan audit atau jasa lain pada kantor akuntan publik yang bersangkutan akan berkurang. Oleh sebab itu kantor akuntan publik akan lebih termotivasi untuk selalu bertindak dengan profesionalisme yang tinggi.

Salah satu cara profesi akuntan publik mewujudkan perilaku profesional salah satunya adalah pengaruh dari pelaksanaan etika profesi yang telah ditetapkan oleh IAI yaitu *Kode etik Akuntan Indonesia*.

Kode etik dibuat dengan tujuan untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik.

Kode etik profesi diperlukan karena alasan-alasan sebagai berikut

- Kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan.
- Masyarakat tidak dapat diharapkan mampu menilai kualitas jasa yang diberikan oleh profesi
- Meningkatkan kompetisi di antara anggota profesi

Kode Etik Akuntan Indonesia

Kode etik Akuntan Indonesia merupakan kode perilaku yang terdiri dari ketentuan umum mengenai perilaku ideal dan perilaku khusus yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Ketentuan umum dalam kode etik akuntan publik memiliki kekuatan dalam hal penekanan pada kegiatan yang positif hingga menghasilkan kualitas kerja yang tinggi.

Sedangkan kelemahannya adalah sulit untuk memaksakan perilaku umum yang ideal karena tidak adanya standar perilaku minimum.

Peraturan khusus memiliki keunggulan dalam pejabaran terinci, sehingga dapat dipaksakannya standar perilaku dan kinerja minimum. Kelemahannya adalah cenderung memberikan penafsiran pada para praktisi sebagai standar maksimum dan bukannya minimum.

Kode perilaku Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian : kode etik akuntan Indonesia, Pernyataan Etika Profesi, dan Interpretasi Pernyataan Etika Profesi. Ketiga bagian tersebut dilandasi oleh prinsip perilaku profesional.

KERANGKA KODE ETIK IAI

